



PUTUSAN

Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 07 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 11 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2015, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/015/IV/2021 tanggal 06 April 2021 dengan status Penggugat janda cerai dan Tergugat duda cerai;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 8 tahun 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) namun belum mempunyai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 25 Maret 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 05 Desember 2023 disebabkan:

a. Tergugat sering tidak jujur soal penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan tidak diketahui uang penghasilan Tergugat digunakan untuk apa saja oleh Penggugat dan bukan digunakan untuk keperluan rumah tangga bersama, atas hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

b. Sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat seperti halnya soal pendidikan anak dan juga ekonomi rumah tangga yang menyebabkan Penggugat tidak ada kemauan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 8 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama S. AGUS SETIAWAN, S.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar posita nomor 1, 2 dan 3;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar posita nomor 4 karena selama ini Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada masalah mengenai pendidikan anak;
- Bahwa tidak benar posita nomor 5. Yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 bulan 5 hari;
- Bahwa Tergugat sebenarnya masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat sering tidak jujur soal penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan tidak diketahui uang penghasilan Tergugat digunakan untuk apa saja oleh Penggugat serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat seperti halnya soal pendidikan anak dan juga ekonomi rumah tangga yang menyebabkan Penggugat tidak ada kemauan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat sering tidak jujur soal penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan tidak diketahui uang penghasilan Tergugat digunakan untuk apa saja oleh Penggugat serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat seperti halnya soal pendidikan anak dan juga ekonomi rumah tangga yang menyebabkan Penggugat tidak ada kemauan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
2. Akibat percekocokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan 5 hari;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekocokan sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 bulan 5 hari;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat dengan Sema. Surat Edaran Mahkamah Agung adalah salah satu produk Mahkamah Agung selain Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Fatwa Mahkamah Agung, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, dinyatakan Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, dijelaskan pula bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena pada saat perkara (gugatan cerai) ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo antara Penggugat dengan Tergugat baru hidup berpisah rumah selama 1 bulan 5 hari sehingga tidak sesuai dengan amanat Surat

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan hidup berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan, maka gugatan perceraian Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Agama (*in-casu*, Pengadilan Agama Situbondo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat dinyatakan cacat formil sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Maftukin, M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Drs. H. Maftukin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 600.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah : Rp ,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).